

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan kepada masyarakat sebagai upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pengelolaan pemberian beasiswa prestasi kepada masyarakat perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa Prestasi adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada siswa berprestasi yang berasal dari Data Penduduk KSJPS dan bukan dari Data Penduduk KSJPS.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Daerah.
3. Data Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial yang selanjutnya disebut Data Penduduk KSJPS adalah data yang bersumber dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang telah dilakukan validasi dan ditetapkan dengan penyesuaian jumlah angka kemiskinan Daerah yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik sesuai dengan peringkat kesejahteraan keluarga dimulai dari desil terkecil.
4. Tes Kemampuan Akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai penghargaan kepada peserta didik penduduk Daerah berprestasi dari Data Penduduk KSJPS dan bukan dari Data Penduduk KSJPS.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan motivasi dan semangat peserta didik penduduk Daerah berprestasi dari Data Penduduk KSJPS dan bukan dari Data Penduduk KSJPS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB II

SASARAN DAN BESARAN BEASISWA PRESTASI

Pasal 3

- (1) Beasiswa Prestasi diberikan kepada peserta didik penduduk Daerah yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Satuan Pendidikan:
 - a. sekolah dasar/madrasah ibtidaiah; dan
 - b. sekolah menengah pertama/madrasah sanawiyah.
- (2) Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta didik yang memiliki nilai TKA tertinggi di setiap kelurahan yang berasal dari:
 - a. Data Penduduk KSJPS; dan
 - b. bukan dari Data Penduduk KSJPS.

Pasal 4

Besaran Beasiswa Prestasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pemberian Beasiswa Prestasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang jaminan pendidikan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme teknis pemberian Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

DEDI BUDIONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR